

PENGUATAN INTEGRITAS KKMP MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN AD/ART DI KOTA MAKASSAR

Thamrin Tahir^{1*}, Adriansyah², Anisatun Humayrah Rais³, Yulia Yunita Yusuf⁴,
Suharti Sirajudin⁵

¹ thamrin@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

² adriansyah@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³ anisatun.humayrah,rais@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁴ yulia.yunita.yusuf@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁵ suharti.sirajudin@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 04/01/2026

Revisi : 23/04/2026

Penerimaan : 28/04/2026

Kata Kunci:

Koperasi, AD/ART,
Integritas Kelembagaan,
Tata Kelola Koperasi,
Bimbingan Teknis

Keywords:

Cooperatives, Articles Of
Association, Institutional
Integrity, Cooperative
Governance, Technical
Guidance

DOI:

10.52859/jam.v5i1.899

interactive lectures, focused discussions, mentoring in drafting key AoA and Bylaws clauses, and evaluation through pretest and posttest. The results showed improved participant understanding across all indicators. Understanding that the AoA and Bylaws are not merely administrative documents increased from 61.18% to 96.71%, while the ability to identify at least five mandatory elements increased from 27.63% to 84.21%. Understanding of membership, management and supervisory clauses, members' meetings, oversight, and conflict-of-interest provisions also improved. The activity enhanced KKMP's readiness to build compliant, transparent, and accountable cooperative governance.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat integritas kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) melalui bimbingan teknis penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang selaras dengan prinsip koperasi, ketentuan program Merah Putih dan praktik tata kelola yang baik. Kegiatan dilaksanakan pada 18–19 November 2025 di Makassar dengan melibatkan 152 peserta. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi terarah, pendampingan penyusunan klausul inti AD/ART, serta evaluasi melalui *pretest* dan *posttest*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator. Pemahaman bahwa AD/ART bukan sekadar dokumen administratif meningkat dari 61,18% menjadi 96,71%, sedangkan kemampuan menyebutkan minimal lima elemen wajib AD/ART meningkat dari 27,63% menjadi 84,21%. Pemahaman mengenai klausul keanggotaan, pengurus dan pengawas, rapat anggota, pengawasan serta konflik kepentingan juga meningkat. Kegiatan ini meningkatkan kesiapan KKMP dalam membangun tata kelola koperasi yang patuh, transparan dan akuntabel.

ABSTRACT

This community service activity aimed to strengthen the institutional integrity of Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) through technical guidance on drafting the Articles of Association and Bylaws in line with cooperative principles, the Merah Putih program, and good governance practices. The activity was conducted on 18–19 November 2025 in Makassar and involved 152 participants. The methods included

Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan. Dalam kerangka tersebut, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai entitas usaha, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang menuntut partisipasi anggota, tata kelola yang sehat, dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi tidak cukup ditentukan oleh legalitas pendiriannya, melainkan juga oleh kualitas kelembagaan dan efektivitas aturan internal yang menjadi dasar pengelolaan organisasi (Pemerintah Indonesia, 1992; Hendar & Kusnadi, 2019).

Dalam praktiknya, banyak koperasi menghadapi persoalan kelembagaan berupa lemahnya administrasi, rendahnya kedisiplinan organisasi, dan belum optimalnya pengawasan internal. Kondisi ini dapat melahirkan koperasi yang hanya berdiri secara administratif, tetapi belum berfungsi secara substantif dalam melayani kepentingan anggota. Fenomena tersebut sering disebut sebagai "koperasi

kertas", yaitu koperasi yang formal secara dokumen, tetapi lemah dari sisi partisipasi anggota, mekanisme kontrol dan keberlanjutan kelembagaan. Dari sudut pandang tata kelola, kelemahan aturan internal berpotensi memicu konflik kepentingan, keputusan yang tidak transparan dan menurunkan kepercayaan anggota terhadap organisasi (Mardiasmo, 2018; Nugroho & Hadi, 2021).

Urgensi penguatan kelembagaan koperasi semakin besar seiring dengan kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menegaskan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat dan melibatkan dukungan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 mengatur tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang pada praktiknya menuntut koperasi memiliki kesiapan kelembagaan, tata kelola dan pertanggungjawaban yang memadai. Dengan demikian, pembentukan koperasi tidak dapat berhenti pada aspek legal formal, tetapi harus disertai penguatan struktur organisasi dan aturan main internal yang mampu menopang operasional koperasi secara sehat dan berkelanjutan (Presiden Republik Indonesia, 2025; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Dalam konteks tersebut, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) menjadi instrumen yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar legal, pedoman operasional, sekaligus mekanisme kontrol organisasi koperasi. AD/ART mengatur identitas koperasi, keanggotaan, struktur pengurus dan pengawas, rapat anggota, hak dan kewajiban serta prinsip pengelolaan organisasi. Kejelasan AD/ART akan membantu koperasi membangun kepastian aturan, memperkuat disiplin organisasi dan mendorong akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, AD/ART yang hanya disusun sebagai formalitas administratif cenderung tidak efektif dalam mencegah salah urus organisasi maupun memperkuat kepercayaan anggota (Pemerintah Indonesia, 1992; Hendar & Kusnadi, 2019).

Selain sebagai fondasi kelembagaan, AD/ART juga berkaitan erat dengan integritas organisasi. Integritas kelembagaan dalam koperasi tercermin pada kesesuaian antara aturan yang ditetapkan, perilaku pengurus dan kepentingan anggota yang dilayani. Dalam perspektif *good governance*, organisasi yang sehat harus menjunjung transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Pada koperasi, prinsip-prinsip tersebut perlu diterjemahkan secara operasional ke dalam AD/ART, misalnya melalui pengaturan tentang mekanisme rapat anggota, pengawasan, pelaporan pertanggungjawaban, penanganan konflik kepentingan dan sanksi organisasi. Dengan demikian, AD/ART tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembangun budaya organisasi yang berintegritas (Mardiasmo, 2018; Nugroho & Hadi, 2021).

Dalam konteks Kota Makassar, kebutuhan penguatan kelembagaan tersebut menjadi relevan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang dibentuk untuk mendukung agenda ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Secara ideal, KKMP diharapkan tidak hanya hadir sebagai koperasi yang telah memenuhi syarat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai organisasi ekonomi yang memiliki aturan internal jelas, partisipasi anggota yang hidup, mekanisme kontrol yang berjalan dan tata kelola yang akuntabel. Namun, dalam realitasnya, koperasi yang baru tumbuh sering menghadapi kesenjangan antara status formal pendirian dan kesiapan fungsional untuk menjalankan organisasi secara efektif. Kesenjangan antara koperasi formal dan koperasi fungsional inilah yang menjadi salah satu dasar penting perlunya bimbingan teknis penyusunan AD/ART.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah: (1) masih terbatasnya pemahaman pengurus KKMP mengenai kedudukan AD/ART sebagai fondasi legalitas dan pedoman tata kelola koperasi; (2) belum optimalnya kemampuan peserta dalam merumuskan klausul-klausul strategis AD/ART yang dapat memperjelas identitas koperasi, mekanisme keanggotaan, struktur organisasi, rapat anggota serta pengawasan; dan (3) masih perlunya penguatan integritas kelembagaan koperasi agar pengelolaan organisasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berkembang menjadi tata kelola yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Atas dasar itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan AD/ART bagi KKMP di Kota Makassar. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk membantu peserta memahami struktur dan isi AD/ART, tetapi juga untuk menanamkan pemahaman bahwa dokumen tersebut merupakan instrumen strategis dalam membangun integritas kelembagaan koperasi. Dengan kata lain, penyusunan AD/ART diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban legal, melainkan sebagai upaya memperkuat fondasi tata kelola organisasi berbasis prinsip koperasi dan *good cooperative governance*.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada fokusnya yang secara eksplisit menempatkan AD/ART sebagai instrumen penguatan integritas kelembagaan koperasi. Dalam banyak kegiatan pengabdian, penyusunan AD/ART umumnya diposisikan sebatas aspek legal administratif pendirian organisasi. Sementara itu, dalam kegiatan ini AD/ART dipahami lebih luas sebagai media penguatan integritas melalui pendekatan yang menggabungkan legal drafting, tata kelola koperasi dan mitigasi risiko kelembagaan. Kebaruan lainnya adalah konteks penerapannya pada KKMP di Kota Makassar yang menjadi bagian dari agenda penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga kegiatan ini memiliki relevansi praktis dan kebijakan yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman pengurus KKMP mengenai kedudukan AD/ART sebagai fondasi legalitas dan pedoman tata kelola koperasi, mendampingi peserta dalam merumuskan klausul-klausul strategis AD/ART, serta memperkuat integritas kelembagaan KKMP melalui internalisasi prinsip tata kelola yang baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan KKMP di Kota Makassar lebih siap membangun koperasi yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga fungsional, transparan, dan berkelanjutan.

Telaah Literatur

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Kelembagaan Koperasi

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan perangkat normatif yang menjadi fondasi kelembagaan koperasi. AD berfungsi sebagai dokumen hukum utama yang mengatur identitas, tujuan, keanggotaan dan struktur organisasi koperasi, sedangkan ART berfungsi sebagai aturan operasional yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan koperasi secara lebih rinci. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, AD dan ART diposisikan sebagai syarat pokok pendirian koperasi sekaligus pedoman resmi dalam menjalankan organisasi koperasi secara demokratis dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 1992).

Literatur perkoperasian menegaskan bahwa koperasi dengan AD/ART yang disusun secara jelas dan konsisten cenderung memiliki stabilitas organisasi yang lebih baik. AD/ART yang kuat mampu meminimalkan konflik internal, memperjelas hak dan kewajiban anggota, serta menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis (Hendar & Kusnadi, 2019). Sebaliknya, koperasi dengan AD/ART yang bersifat formalitas dan tidak dipahami oleh pengurus maupun anggota berisiko mengalami disfungsi organisasi, rendahnya partisipasi anggota serta lemahnya pengawasan internal.

Temuan ini sejalan dengan Dewy (2019) yang menunjukkan bahwa ketiadaan AD/ART dalam koperasi dapat menimbulkan ketidakjelasan mekanisme kerja, lemahnya kontrol internal dan hambatan dalam efektivitas organisasi, sehingga pendampingan penyusunan AD/ART diperlukan agar koperasi tidak hanya memiliki legalitas formal, tetapi juga memiliki pedoman kerja yang operasional.

Dalam konteks koperasi baru, seperti Koperasi Kelurahan Merah Putih, penyusunan AD/ART menjadi tahapan krusial untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga siap beroperasi secara berkelanjutan. Tahir (2025) menekankan bahwa AD/ART harus disusun secara kontekstual, mencerminkan kebutuhan anggota, karakteristik wilayah, serta selaras dengan regulasi program Merah Putih agar koperasi tidak terjebak dalam praktik "koperasi kertas". Pandangan ini juga diperkuat oleh Yunimar *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa pendampingan koperasi tidak cukup hanya menasar persoalan administrasi, tetapi juga perlu mencakup pemantapan AD/ART sebagai bagian dari *capacity building* agar koperasi memiliki kesiapan kelembagaan dalam menghadapi perubahan dan pengembangan usaha.

Temuan pengabdian masyarakat juga menunjukkan bahwa dokumen kelembagaan atau instrumen tata kelola akan lebih bermakna ketika dipahami melalui proses edukasi yang aplikatif. Kuswanto *et al.* (2024) menunjukkan bahwa edukasi yang disertai penjelasan konseptual dan latihan praktis mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami pencatatan dan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Walaupun konteksnya pada pembukuan UMKM, temuan ini relevan bagi koperasi karena memperlihatkan bahwa perangkat organisasi yang semula dipandang teknis atau administratif akan lebih efektif ketika dipelajari melalui pendampingan yang terstruktur dan kontekstual. Dengan logika yang sama, penyusunan AD/ART pada koperasi memerlukan pendekatan bimbingan teknis agar pengurus tidak sekadar memiliki dokumen formal, tetapi juga memahami fungsi operasionalnya dalam tata kelola organisasi. Sejalan dengan itu, Medho *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan AD/ART dengan pendekatan partisipatif, diskusi, analisis contoh dokumen dan simulasi mampu mendorong peserta menyusun draft AD/ART secara mandiri serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya regulasi internal dalam memperkuat tata kelola organisasi.

Integritas Kelembagaan dan Good Cooperative Governance

Integritas kelembagaan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan organisasi koperasi. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga konsistensi antara nilai, aturan dan tindakan pengurus dalam mengelola koperasi untuk kepentingan anggota. Dalam perspektif tata kelola organisasi, integritas menjadi fondasi terbentuknya kepercayaan (*trust*) yang menentukan partisipasi anggota dan legitimasi kepemimpinan koperasi (Mardiasmo, 2018).

Konsep *Good Cooperative Governance* (GCG) berkembang sebagai adaptasi prinsip *good governance* dalam konteks koperasi. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Penerapan prinsip ini bertujuan memastikan bahwa koperasi dikelola secara profesional, bebas dari konflik kepentingan serta berorientasi pada kepentingan anggota dalam jangka panjang (Nugroho & Hadi, 2021). Dalam koperasi, implementasi GCG sangat bergantung pada kejelasan aturan internal yang tertuang dalam AD/ART.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan rendahnya integritas pengurus menjadi penyebab utama kegagalan koperasi. Tambunan (2020) menyebutkan bahwa banyak koperasi tidak berkembang karena praktik pengelolaan yang tidak transparan, pengambilan keputusan yang tidak demokratis, serta lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, penguatan integritas koperasi

harus dimulai dari pembenahan sistem dan aturan organisasi, terutama melalui penyusunan AD/ART yang menegaskan mekanisme kontrol, sanksi dan akuntabilitas pengurus kepada anggota.

Sejalan dengan itu, Rais *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pendampingan yang menekankan keteraturan administrasi dan pencatatan secara digital dapat memperkuat profesionalisme dan kedisiplinan pengelolaan usaha. Temuan ini dapat ditarik ke konteks koperasi, karena integritas organisasi pada dasarnya juga bertumpu pada keteraturan aturan, kejelasan peran, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri. Dengan demikian, AD/ART tidak cukup diposisikan sebagai syarat pendirian, tetapi harus dipahami sebagai instrumen tata kelola yang menopang transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan organisasi koperasi.

Kebijakan Koperasi Merah Putih dan Penguatan Koperasi Kelurahan

Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis komunitas. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 menegaskan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan, pendampingan dan penguatan koperasi desa/kelurahan agar koperasi mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2025). Kebijakan ini menempatkan koperasi sebagai aktor penting dalam mendorong inklusi ekonomi dan penguatan usaha mikro di tingkat lokal.

Selain aspek kelembagaan, kebijakan pendanaan koperasi desa/kelurahan juga menuntut kesiapan tata kelola. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 mengatur tata cara pinjaman pendanaan koperasi desa/kelurahan yang mensyaratkan koperasi memiliki struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang baik serta dokumen kelembagaan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Dalam konteks ini, AD/ART menjadi dokumen awal yang mencerminkan kesiapan koperasi untuk mengelola dana secara akuntabel.

Penguatan koperasi kelurahan melalui penyusunan AD/ART yang berintegritas juga sejalan dengan agenda reformasi tata kelola koperasi. Tahir (2025) menekankan bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh kualitas pengurus dan kejelasan aturan main organisasi. Tanpa penguatan AD/ART yang substantif dan dipahami oleh pengurus serta anggota, koperasi berpotensi hanya menjadi instrumen administratif tanpa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Literatur pengabdian masyarakat memperkuat bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh model kegiatan yang partisipatif, kontekstual dan berorientasi pada perubahan kapasitas peserta. Burhan (2025) menunjukkan bahwa kegiatan edukatif yang interaktif mampu meningkatkan pemahaman peserta hingga 85% pada konteks literasi keuangan syariah. Temuan ini relevan untuk kegiatan bimbingan teknis penyusunan AD/ART karena menegaskan bahwa peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi kelembagaan tidak cukup dicapai melalui ceramah satu arah, tetapi perlu dibangun melalui pendekatan partisipatif yang memungkinkan peserta memahami materi secara praktis dan menghubungkannya dengan kebutuhan organisasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori tentang AD/ART, integritas kelembagaan, dan *good cooperative governance* perlu diterjemahkan ke dalam praktik penguatan kapasitas yang aplikatif. Dalam konteks artikel ini, bimbingan teknis penyusunan AD/ART menjadi media untuk menghubungkan konsep normatif koperasi dengan kebutuhan riil pengurus KKMP dalam merumuskan klausul inti organisasi, memperjelas mekanisme kontrol, serta memperkuat integritas kelembagaan. Dengan demikian, telaah literatur ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada

penyusunan dokumen, tetapi diarahkan pada pembentukan koperasi yang lebih fungsional, transparan dan akuntabel.

Metode

Desain dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *capacity building* melalui bimbingan teknis (*technical assistance*) dan pendampingan penyusunan dokumen kelembagaan koperasi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dalam menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang sesuai dengan prinsip koperasi, selaras dengan regulasi, serta mendukung penguatan integritas kelembagaan. Model pembelajaran dirancang secara interaktif dan partisipatif agar peserta dapat mengaitkan materi dengan kondisi riil koperasi kelurahan dan menghasilkan rumusan klausul AD/ART yang aplikatif.

Secara konseptual, bimbingan teknis menekankan integrasi tiga aspek utama, yaitu: (1) pemahaman konsep dasar koperasi dan posisi AD/ART sebagai fondasi kelembagaan; (2) pemahaman kerangka regulasi Koperasi Merah Putih; dan (3) internalisasi nilai integritas melalui prinsip *Good Cooperative Governance* yang diterjemahkan ke dalam klausul AD/ART dan mekanisme kontrol organisasi.

Lokasi, Mitra, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 18–19 November 2025 bertempat di Hotel Claro Makassar, Kota Makassar. Pemilihan lokasi mempertimbangkan aspek aksesibilitas peserta, ketersediaan fasilitas pertemuan serta dukungan teknis untuk pelaksanaan bimbingan teknis dalam skala besar. Kegiatan dipandu oleh pemateri Prof. Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si. dengan dukungan panitia dan mitra pelaksana setempat.

Mitra pelaksana kegiatan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Peserta kegiatan berjumlah 152 orang/peserta yang merupakan perwakilan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Makassar. Peserta terdiri atas unsur pengurus inti koperasi, seperti ketua, sekretaris, bendahara dan/atau perwakilan pengelola unit kerja koperasi yang memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam penyusunan aturan kelembagaan koperasi.

Materi

Materi bimbingan teknis mengacu pada bahan ajar pemateri dan difokuskan pada empat pokok bahasan utama. Pertama, konsep dasar koperasi dan karakter koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota. Kedua, kerangka regulasi Koperasi Merah Putih, termasuk penguatan kelembagaan koperasi dalam konteks kebijakan nasional. Ketiga, penyusunan AD/ART koperasi yang mencakup klausul inti, yaitu identitas koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, permodalan, struktur organisasi, rapat anggota, tugas dan wewenang pengurus/pengawas, pembagian SHU serta pembubaran. Keempat, penguatan integritas melalui *Good Cooperative Governance*, mencakup transparansi, akuntabilitas, mekanisme pengawasan serta mitigasi risiko kelembagaan seperti koperasi pasif, konflik kepentingan dan salah urus.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan berikut:

- a. Tahap Persiapan
Meliputi koordinasi dengan mitra/panitia, penyusunan rencana kegiatan, penyiapan materi, serta penyusunan instrumen evaluasi sederhana. Pada tahap ini juga dilakukan penyesuaian materi dengan kebutuhan peserta serta konteks KKMP di Kota Makassar.
- b. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Tahap ini mencakup:
 - 1) Pemaparan materi inti secara interaktif;
 - 2) Diskusi terarah tentang isu kelembagaan koperasi kelurahan;
 - 3) Pendampingan penyusunan klausul-klausul strategis AD/ART;
 - 4) Tanya jawab untuk mengklarifikasi penerapan regulasi dan prinsip tata kelola berintegritas.
- c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut
Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman peserta dan kualitas keluaran berupa draf klausul/rumusan AD/ART. Tindak lanjut diarahkan pada rekomendasi pendampingan lanjutan (klinik AD/ART atau asistensi *legal drafting*) agar dokumen final dapat digunakan koperasi secara operasional.

Instrumen Evaluasi dan Teknik Analisis Data

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen *pretest* dan *posttest* untuk mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan teknis. Instrumen evaluasi berbentuk kuesioner tertutup dengan pilihan jawaban "Ya" dan "Tidak". Penggunaan bentuk ini dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi cepat terhadap tingkat pemahaman peserta pada aspek-aspek dasar penyusunan AD/ART dan integritas kelembagaan koperasi.

Instrumen evaluasi disusun berdasarkan 8 indikator, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemahaman bahwa AD/ART bukan sekadar dokumen administratif
- b. Pemahaman AD/ART sebagai pedoman operasional koperasi
- c. Kemampuan menyebutkan minimal lima elemen wajib AD/ART
- d. Pemahaman klausul keanggotaan
- e. Pemahaman klausul pengurus dan pengawas
- f. Pemahaman klausul rapat anggota/pengambilan keputusan
- g. Pemahaman klausul pengawasan dan pertanggungjawaban
- h. Pemahaman aturan konflik kepentingan, etika, dan sanksi organisasi.

Seluruh indikator diberikan kepada 152 peserta pada tahap *pretest* dan *posttest*. Selanjutnya, data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menghitung jumlah jawaban "Ya" pada masing-masing indikator, kemudian mengonversinya ke dalam bentuk persentase berdasarkan total responden. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara hasil *pretest* dan *posttest* untuk memperoleh selisih peningkatan (Δ) pada setiap indikator. Hasil selisih ini digunakan untuk menggambarkan tingkat perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

Selain data kuantitatif, evaluasi juga didukung oleh observasi selama pelaksanaan kegiatan, terutama pada aspek partisipasi aktif peserta, keterlibatan dalam diskusi dan kemampuan merumuskan klausul-klausul strategis AD/ART. Dengan demikian, evaluasi kegiatan tidak hanya menilai perubahan pemahaman secara numerik, tetapi juga melihat ketercapaian *output* praktis dari proses pendampingan.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui indikator:

- a. Tingkat partisipasi aktif peserta selama bimbingan teknis;
- b. Peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi AD/ART sebagai fondasi legalitas dan pedoman organisasi;
- c. Tersusunnya draf/rumusan klausul inti AD/ART (minimal struktur pokok) oleh peserta;
- d. Meningkatnya kesadaran peserta terkait pentingnya integritas, transparansi dan pengawasan organisasi sebagai pencegahan risiko kelembagaan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil


Kegiatan bimbingan teknis penguatan integritas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) melalui penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dilaksanakan pada 18–19 November 2025 di Hotel Claro Makassar dengan melibatkan 152 peserta yang merupakan perwakilan pengurus KKMP di Kota Makassar. Kegiatan mencakup penyampaian konsep dasar koperasi, pemahaman regulasi Koperasi Merah Putih, pendampingan perumusan klausul-klausul inti AD/ART serta penguatan nilai integritas melalui prinsip *Good Cooperative Governance*.

Untuk menilai efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui *pretest* dan *posttest* terhadap delapan indikator pemahaman peserta mengenai fungsi AD/ART dan aspek integritas kelembagaan koperasi. Hasil evaluasi dapat dilihat pada gambar 2 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah peserta mengikuti bimbingan teknis. Secara umum, peningkatan terjadi pada aspek pemahaman konseptual AD/ART, kemampuan mengidentifikasi elemen-elemen penting AD/ART serta pemahaman terhadap klausul-klausul strategis yang berkaitan dengan keanggotaan, struktur organisasi, mekanisme rapat anggota, pengawasan, dan pengelolaan konflik kepentingan.



Gambar 1. Penyajian Materi

Sumber: Data diolah (2026)



Gambar 2 Perbandingan Pre Test dan Post Test

Sumber: Data diolah (2026)

Pada indikator pemahaman bahwa AD/ART bukan sekadar dokumen administratif, persentase jawaban “Ya” meningkat dari 61,18% pada *pretest* menjadi 96,71% pada *posttest*, atau naik sebesar 35,53%. Peningkatan ini termasuk kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, peserta semakin memahami bahwa AD/ART bukan hanya syarat formal pendirian koperasi, tetapi merupakan fondasi organisasi yang menentukan arah, kontrol dan keberlangsungan koperasi.

Pada indikator pemahaman AD/ART sebagai pedoman operasional koperasi, persentase jawaban “Ya” meningkat dari 65,79% menjadi 88,16%, dengan kenaikan sebesar 22,37% dan termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta semakin memahami AD/ART sebagai acuan praktis dalam menjalankan organisasi, bukan sekadar dokumen legal yang disimpan tanpa fungsi operasional.

Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator kemampuan peserta untuk menyebutkan minimal lima elemen wajib AD/ART, yaitu dari 27,63% pada *pretest* menjadi 84,21% pada *posttest*, dengan selisih 56,58% yang termasuk kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis efektif dalam meningkatkan pemahaman substantif peserta terhadap struktur dasar AD/ART, terutama dalam mengenali komponen penting seperti identitas koperasi, keanggotaan, struktur organisasi, rapat anggota, pengawasan, dan pengelolaan usaha.

Pada indikator pemahaman klausul keanggotaan, terjadi peningkatan dari 36,84% menjadi 79,61%, atau sebesar 42,76% dan termasuk kategori tinggi. Sementara itu, pada indikator klausul pengurus dan pengawas, persentase meningkat dari 40,79% menjadi 84,87%, dengan kenaikan sebesar 44,08% yang juga tergolong tinggi. Peningkatan pada dua indikator ini menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya perumusan aturan yang jelas mengenai status anggota, hak dan kewajiban serta pembagian peran dan tanggung jawab antarperangkat organisasi koperasi.

Pada indikator klausul rapat anggota dan pengambilan keputusan, persentase jawaban "Ya" meningkat dari 37,50% menjadi 86,18%, dengan selisih 48,68% dan termasuk kategori tinggi. Hasil ini memperlihatkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai rapat anggota sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan yang demokratis dalam koperasi. Sementara itu, indikator klausul pengawasan dan pertanggungjawaban meningkat dari 53,95% menjadi 84,21%, atau sebesar 30,26% dan termasuk kategori sedang. Temuan ini menunjukkan adanya penguatan pemahaman peserta terhadap pentingnya fungsi kontrol dan akuntabilitas dalam organisasi koperasi.

Pada indikator aturan konflik kepentingan, etika dan sanksi organisasi, persentase jawaban "Ya" meningkat dari 51,97% menjadi 89,47%, dengan selisih sebesar 37,50% dan termasuk kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa peserta semakin memahami bahwa integritas kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari kejelasan aturan mengenai perilaku organisasi, pencegahan konflik kepentingan dan mekanisme sanksi sebagai instrumen penegakan disiplin kelembagaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil, indikator yang mengalami peningkatan tinggi meliputi kemampuan menyebutkan elemen wajib AD/ART, pemahaman klausul keanggotaan, klausul pengurus dan pengawas, serta klausul rapat anggota dan pengambilan keputusan. Sementara itu, indikator dengan peningkatan sedang meliputi pemahaman bahwa AD/ART bukan sekadar administratif, pemahaman AD/ART sebagai pedoman operasional, klausul pengawasan dan pertanggungjawaban serta aturan konflik kepentingan, etika dan sanksi. Tidak terdapat indikator yang berada pada kategori rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis tidak hanya meningkatkan pemahaman normatif, tetapi juga memperkuat kapasitas peserta dalam memahami dimensi operasional dan integritas kelembagaan koperasi.

Secara kualitatif, hasil diskusi dan pendampingan menunjukkan bahwa peserta mulai mampu meninjau dan merumuskan klausul-klausul strategis AD/ART secara lebih operasional. Peserta tidak lagi memandang AD/ART sebagai dokumen formal pendirian semata, melainkan sebagai instrumen untuk memperjelas hak dan kewajiban anggota, mempertegas kewenangan pengurus dan pengawas, mengatur rapat anggota secara lebih demokratis serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban organisasi. Temuan ini memperlihatkan adanya perubahan cara pandang peserta dari orientasi administratif menuju orientasi tata kelola dan integritas kelembagaan.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bimbingan teknis penyusunan AD/ART efektif dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai fungsi AD/ART sebagai fondasi kelembagaan koperasi. Peningkatan pada seluruh indikator menegaskan bahwa peserta tidak lagi memandang AD/ART semata sebagai syarat administratif, tetapi sebagai pedoman operasional yang mengatur identitas koperasi, keanggotaan, struktur organisasi, rapat anggota serta mekanisme pengawasan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa AD/ART merupakan dasar formal yang menentukan stabilitas organisasi dan arah pengelolaan koperasi secara demokratis dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 1992; Hendar & Kusnadi, 2019). Temuan ini juga sejalan dengan Dewi (2019) yang menegaskan bahwa

AD/ART tidak hanya berfungsi sebagai formalitas pengesahan badan hukum, tetapi juga sebagai dasar penyusunan aturan internal yang menunjang efektivitas dan mekanisme kerja koperasi.

Peningkatan tertinggi pada kemampuan peserta menyebutkan elemen wajib AD/ART menunjukkan bahwa bimbingan teknis berhasil memperkuat pemahaman substantif peserta terhadap isi pokok aturan koperasi. Hal ini penting karena pemahaman terhadap elemen-elemen inti AD/ART merupakan prasyarat agar koperasi tidak hanya berdiri secara formal, tetapi juga mampu berfungsi secara nyata. Hasil ini menguatkan temuan Kuswanto *et al.* (2024) dan Syafiudin *et al.* (2025) bahwa pelatihan yang menggabungkan penjelasan materi dengan latihan praktis lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas peserta dibandingkan penyampaian teori semata. Sejalan dengan itu, Susanto dan Supriyanto (2022) menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kinerja pengurus, sehingga pembelajaran yang aplikatif memang penting dalam penguatan kelembagaan koperasi.

Peningkatan pada klausul keanggotaan, pengurus dan pengawas, serta rapat anggota menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya kejelasan aturan internal dalam koperasi. Dalam organisasi berbasis anggota, kejelasan mengenai hak, kewajiban, kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi inti dari tata kelola yang sehat. Temuan ini sejalan dengan konsep *good cooperative governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran sebagai prinsip dasar pengelolaan koperasi (Nugroho & Hadi, 2021). Dengan demikian, bimbingan teknis ini tidak hanya meningkatkan pemahaman legal, tetapi juga memperkuat kapasitas peserta dalam memaknai AD/ART sebagai instrumen tata kelola. Hal ini didukung oleh Dewi (2019) yang menemukan bahwa minimnya pemahaman anggota terhadap fungsi AD/ART dapat menghambat mekanisme kerja koperasi, sehingga pendampingan terhadap pengurus dan anggota menjadi penting agar aturan internal benar-benar dipahami dan dijalankan.

Penguatan pada aspek pengawasan, pertanggungjawaban serta aturan konflik kepentingan, etika, dan sanksi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami hubungan antara AD/ART dan integritas kelembagaan. Dalam perspektif akuntabilitas, organisasi yang sehat memerlukan aturan yang jelas agar penggunaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, penyusunan AD/ART yang menegaskan mekanisme kontrol organisasi menjadi langkah penting untuk mencegah salah urus, memperkuat disiplin organisasi dan membangun kepercayaan anggota. Temuan ini sejalan dengan Susanto dan Supriyanto (2022) yang menekankan bahwa pengurus, pengawas dan anggota perlu memahami secara lebih baik tugas, fungsi dan mekanisme pertanggungjawaban koperasi agar pengelolaan berjalan sesuai AD/ART dan keputusan rapat anggota.

Dari sisi kebijakan, hasil ini relevan dengan agenda percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tidak cukup hanya menekankan aspek pembentukan administratif, tetapi juga membutuhkan kesiapan kelembagaan yang substantif (Presiden Republik Indonesia, 2025). Dalam konteks tersebut, AD/ART berfungsi sebagai instrumen awal untuk menjembatani koperasi yang formal secara hukum menjadi koperasi yang fungsional secara organisasi. Kegiatan ini juga memiliki kebaruan karena secara eksplisit menempatkan AD/ART sebagai instrumen penguatan integritas kelembagaan melalui pendekatan *legal drafting*, tata kelola dan mitigasi risiko organisasi, bukan sekadar dokumen legal pendirian. Temuan Yunimar *et al.* (2022) juga menunjukkan bahwa pemantapan AD/ART dalam pendampingan koperasi merupakan bagian penting dari *capacity building* kelembagaan, terutama ketika koperasi menghadapi kebutuhan transformasi dan penyesuaian tata kelola.

Secara praktis, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis penyusunan AD/ART dapat menjadi model intervensi awal untuk membangun koperasi yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. Namun, peningkatan pemahaman peserta perlu ditindaklanjuti melalui asistensi lanjutan, seperti klinik *legal drafting* dan monitoring implementasi AD/ART, agar perubahan pengetahuan dapat benar-benar terwujud dalam praktik pengelolaan koperasi sehari-hari. Rekomendasi ini sejalan dengan Dewi (2019) yang menekankan pentingnya pendampingan lanjutan dalam proses penyusunan dan penerapan AD/ART serta dengan Susanto dan Supriyanto (2022) yang merekomendasikan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kualitas pengelolaan koperasi.

Simpulan

Kegiatan bimbingan teknis penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) berkontribusi terhadap penguatan integritas kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Makassar. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi AD/ART sebagai fondasi legalitas, pedoman operasional dan instrumen pengendalian organisasi koperasi. Penguatan pemahaman juga tampak pada aspek keanggotaan, struktur pengurus dan pengawas, rapat anggota, pengawasan serta pengaturan konflik kepentingan, etika dan sanksi organisasi.

Temuan tersebut menegaskan bahwa penyusunan AD/ART tidak dapat dipandang semata sebagai pemenuhan syarat administratif, melainkan sebagai langkah strategis untuk membangun koperasi yang lebih fungsional, transparan dan akuntabel. Hasil pengabdian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan mitra pendamping dalam merancang penguatan kelembagaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan, tetapi juga pada kualitas tata kelola organisasi.

Tindak lanjut yang diperlukan mencakup asistensi penyempurnaan dokumen AD/ART, pelaksanaan *legal drafting clinic*, serta monitoring implementasi aturan organisasi secara berkala agar peningkatan pemahaman peserta dapat terkonversi menjadi praktik tata kelola koperasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Referensi

- Burhan, A. (2025). Meningkatkan literasi keuangan melalui Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Jakarta Barat. *Jurnal Abdi Mandala*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.52859/jam.v4i1.731>
- Dewi, R. C. (2019). Pendampingan pembuatan AD/ART dalam rangka meningkatkan mekanisme kerja koperasi pada Koperasi Wanita Swatika Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 3(1), 25–34.
- Hendar, & Kusnadi. (2019). *Manajemen koperasi: Teori dan praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuswanto, R., Breliastiti, R., Lukman, H., Marundha, A., & Wahyudi, S. (2024). Edukasi pembukuan sederhana bagi UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang. *Jurnal Abdi Mandala*, 3(1), 37–50. <https://doi.org/10.52859/jam.v3i1.564>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Andi.
- Medho, Y. F., Bidi, M. A., Amaral, M. A. L., & Pena, V. R. (2025). Pelatihan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam organisasi masyarakat di Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(5), 636–644. <https://doi.org/10.59395/altifani.v5i5.781>

- Nugroho, A., & Hadi, S. (2021). Tata kelola keuangan dan keberlanjutan koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 101–112.
- Rais, A. H., Yusuf, Y. Y., Adriansyah, A., Faisal, A., & Nashiruddin, A. (2025). Pendampingan digitalisasi pembukuan pada UMKM Jeruk Ceya Kota Makassar melalui aplikasi Buku Warung. *Jurnal Abdi Mandala*, 4(2), 67–75. <https://doi.org/10.52859/jam.v4i2.843>
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Susanto, Y., & Supriyanto, A. (2022). Pendampingan manajemen koperasi bagi pengurus koperasi. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 398–404
- Syafiudin, A., Saprudin, Putri, S., Safitri, D. F., & Destriana, A. G. (2025). Pelatihan pembukuan dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi pengrajin kulit di Sukaregang Garut. *Jurnal Abdi Mandala*, 4(2), 47–55. <https://doi.org/10.52859/jam.v4i2.801>
- Tambunan, T. (2020). UMKM dan koperasi di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Ghalia Indonesia*.
- Tahir, T. (2025). Bahan ajar bimbingan teknis penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar. Materi bimbingan teknis, tidak dipublikasikan.
- Yunimar, Prawira, A., Nasfi, Aziz, Z., & Lutri, A. (2022). Transformasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi Koperasi Simpan Pinjam prinsip syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(1), 16–24.